



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PENETAPAN DANA DESA BAGI DESA
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka perlu mengatur Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2021 dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 48/A);
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 85/A);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 88/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Tranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah alokasi dari Dana Desa yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dan dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
14. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disebut AA adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang di tetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan lokal berskala desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
24. Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
25. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
26. Indeks Desa Membangun selanjutnya disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
27. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Desease 2019 (*Covid-19*).
28. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disebut KPM adalah keluarga penerima bantuan langsung tunai desa yang mana penentuannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program prioritas Kabupaten.
- (2) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa setempat.

Pasal 3

Memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

BAB III**TATA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA****Pasal 4**

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Jombang adalah 302 (tiga ratus dua) Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jombang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 5

Perhitungan penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jombang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Penetapan DD per-Desa = AD_Desa + AA_Desa + AF_Desa + Alokasi Kinerja
--

Pasal 6

Besaran AD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi secara merata AD Kabupaten kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 7

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 8

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana pada Pasal 9 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 9 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 9 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian keluaran (*output*) Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 9 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status desa terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 11

AF sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

- (1) Besaran AF setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan AF setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10*Z1)+(0,40*Z2)+(0,20*Z3)+(0,30*Z4)\}*\text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Jombang.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Jombang.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Jombang.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Jombang.

- (3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan IKG kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
- ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - kondisi infrastruktur; dan
 - aksesibilitas/transportasi.

Pasal 13

Penetapan rincian Dana Desa yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa dengan rincian :
 - 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke tiga bulan Juni;
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian:
 - 1. 20% (dua puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan keduabelas.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri dilakukan dalam dua tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian :
 - 1. 60% (enam puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian :
 - 1. 40% (empat puluh per seratus) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan keduabelas.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Dinas secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa Perdes APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata realisasi capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I yang sudah disalurkan;
 - 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat KPM BLT Desa;
 - 4. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015-2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. Tahap III berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata realisasi capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang sudah disalurkan;
 - 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Dinas secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Perdes APBDesa.
 - b. Tahap II berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata realisasi capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap I yang sudah disalurkan;
 - 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat KPM BLT Desa;
 - 4. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015-2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - 5. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian output dari seluruh kegiatan.

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
- (5) Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
- (6) Camat memverifikasi persyaratan dokumen penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Camat mengajukan rekap persyaratan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) ke Badan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran BLT Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan menyampaikan data jumlah KPM setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Dinas; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah KPM bulan sebelumnya kepada Dinas.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan kesepuluh, masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi Jumlah KPM bulan sebelumnya kepada Dinas;
- (3) Penyaluran Dana desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas, masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi Jumlah KPM bulan sebelumnya kepada Dinas;
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah KPM bulan keduabelas kepada Dinas paling lambat minggu ketiga bulan Desember;
- (5) Jumlah KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah KPM BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah KPM BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Dinas paling lambat minggu ketiga bulan Desember;
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah KPM BLT Desa.

- (8) Dalam rangka penyaluran Dana Desa setiap tahap untuk Desa berstatus mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan keduabelas, Kepala Desa memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PENARIKAN ANGGARAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Penarikan anggaran Dana Desa di Bank dilengkapi dengan:
 - a. Form Penarikan;
 - b. Surat Pengantar dari Camat.
- (2) Penarikan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

KABUPATEN JOMBANG

Pasal 18

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, berupa jaring pengaman social, Padat karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui BUMDesa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, berupa pengembangan desa digital, Desa Wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa, berupa upaya untuk mewujudkan Desa aman *Covid-19* dan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada KPM yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan rogram bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- (5) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk memperkuat Infrastruktur Dasar untuk mendukung Pengembangan Ekonomi, Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana antara lain:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata melalui antara lain:
 - 1) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan air minum;
 - b. pengelolaan pariwisata Desa;
 - c. pengolahan ikan;
 - d. pengelolaan jasa keuangan/simpan pinjam;
 - e. pengolahan wisata edukasi;
 - f. usaha pemasaran dan distribusi produk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - g. pengembangan jasa pelatihan;
 - h. pengolahan sampah;
 - i. Pengembangan ekonomi digital desa/*start up* desa (aplikasi usaha ekonomi desa).
 - 4) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Penyediaan Listrik Desa, melalui kegiatan-kegiatan antara lain:
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana jaringan listrik:
 - Elektrifikasi (PLN); dan
 - Energi terbarukan.
 - 2) Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan energi terbarukan melalui pembangunan dan pengembangan teknologi tepat guna:
 - Mikrohidro;
 - Biogas;
 - *Solarcell*; dan

- Peralatan jaringan listrik.
 - 3) Kegiatan penyediaan listrik desa lainnya sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan melalui antara lain:
- 1) pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan, antara lain:
 - a. Fasilitasi penetapan dan pembinaan produk unggulan desa;
 - b. Usaha pertanian tanaman pangan;
 - c. Usaha pertanian tanaman obat;
 - d. Usaha pembuatan alat pertanian;
 - e. Usaha pembuatan pupuk kompos;
 - f. Usaha peternakan ayam/kambing/sapi/dan lain-lain;
 - g. Usaha pembuatan pakan untuk peternakan/perikanan;
 - h. Usaha budidaya ikan lele/patin/bawal/tombro/nila dan gurame;
 - i. Usaha pengolahan hasil perikanan (pembuatan abon ikan/ kerupuk ikan/ nugget ikan/ fillet ikan/ikan asap;
 - j. Usaha distribusi pupuk;
 - k. Usaha hasil pertanian tanaman pangan/peternakan/perikanan;
 - l. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 2) pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan antara lain:
 - a. Industri makanan ringan;
 - b. Usaha jasa perbengkelan; dan
 - c. Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya sesuai kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 3) penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan antara lain:
 - a. Penyediaan dan pengelolaan aplikasi pemasaran yang dikembangkan oleh Desa; dan

- b. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan lainnya sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- 4) investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan antara lain:
 - a. pengembangan KRPL/Kebun desa;
 - b. pembangunan/pengembangan/pemeliharaan biogas;
 - c. pembangunan/pengembangan/pemeliharaan bank sampah; dan
 - d. wisata desa berbasis lingkungan.
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata antara lain:
- 1) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata;
 - 2) penyelenggaraan promosi desa wisata melalui media informasi dan komunikasi;
 - 3) mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan desa wisata; dan
 - 4) kegiatan pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan:
- 1) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan/pengembangan kandang, kolam dan kebun;
 - 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - 3) Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting menggunakan aplikasi e-HDW;
 - 4) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan Guru PAUD;
 - 5) Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat;
 - 6) Pengembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Desa Sehat antara lain:
 - Memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak;
 - Memberikan layanan konseling gizi;
 - Pengembangan kegiatan dalam rangka pemenuhan air bersih dan sanitasi sehat;
 - Penyelenggaraan sosialisasi pencegahan stunting;
 - Penyelenggaraan kegiatan pemantauan ibu hamil dan 1000 HPK;

- Penyediaan PMT bagi balita dan Ibu hamil dan pemantauan perkembangannya; dan
 - Penyelenggaraan rembug stunting.
- 7) Penyelenggaraan dan pengembangan PAUD tingkat desa;
- 8) Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan posyandu, posbindu, poskeswa, poskesdes dan Bina Keluarga Balita Desa.
- f. Penggunaan dana desa untuk pelestarian lingkungan dan Ketahanan bencana antara lain:
- 1) pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan antara lain:
 - mesin pencacah sampah;
 - mesin/alat tanam;
 - *hydrolic pump*;
 - mesin pengolah limbah plastik/minyak/kertas;
 - mesin/alat TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah *Reduce Reuse Recycle*);
 - mesin/alat pengukur meter air Prabayar; dan
 - pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
 - 2) Pengembangan Desa Tangguh Bencana:
 - Pembentukan Satgas Tangguh Bencana;
 - Mitigasi Bencana;
 - Kegiatan Desa Tangguh Bencana sesuai kewenangan desa.
- g. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa meliputi:
- 1) Desa Aman *Covid-19* antara lain:
 - Menerapkan protokol kesehatan secara ketat (memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum dan menjaga jarak di setiap aktivitas);
 - Merawat ruang isolasi desa;
 - Menyelenggarakan pos jaga desa;
 - Transformasi relawan desa lawan *Covid-19* menjadi relawan desa aman *Covid-19*;
 - Menyelenggarakan sosialisasi tentang disiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - Melakukan pendataan terhadap warga desa yang berhak mendapatkan manfaat atas Jaring Pengaman Sosial;
 - Melakukan penyemprotan disinfektan; dan
 - Kegiatan lain dalam rangka Desa aman covid-19 sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Pelayanan Publik yang Berkualitas melalui Digitalisasi Proses Layanan antara lain:
- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital antara lain:
 - 1) Pengembangan dan pengelolaan Website Desa;
 - 2) Penyediaan informasi pembangunan desa;
 - 3) Pengelolaan layanan pengaduan masyarakat melalui website desa; dan
 - 4) Pengembangan dan pengelolaan aplikasi pelayanan digital desa.
 - d. pengadaan/pemeliharaan/pengembangan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau pelaksana pendataan/ pelaporan/pengelola yang ditugaskan oleh desa meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet/*hosting/domain/server*.
 - e. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (8) Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Secara Terpadu, Disabilitas dan Pengarusutamaan Gender:
- a. pemutakhiran data kemiskinan;
 - b. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai; dan
 - c. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif antara lain:
 1. Peningkatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan melalui Rumah Desa Sehat;
 2. Penyelenggaraan forum warga melalui kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 3. Penyelenggaraan kegiatan Sambung Rasa antara lain untuk pencegahan dan penanganan KDRT, penyalahgunaan obat terlarang;
 4. Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam percepatan pencapaian SDG's desa;
 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa;
 6. Penyelenggaraan kegiatan Puskesmas antara lain pendataan DTKS/ BDT, musyawarah desa, pendampingan masyarakat rentan dan marginal untuk mendapatkan rujukan, dan kegiatan koordinasi layanan rujukan terpadu;
 7. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
 8. Pembentukan dan penyelenggaraan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak);

9. Pembentukan dan pelatihan bagi kader desa tentang Desa Responsif Gender;
 10. Penyelenggaraan kegiatan Forum Anak Desa;
 11. Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan;
 12. Memfasilitasi pendidikan Remaja tidak bersekolah melalui PKBM;
 13. Sosialisasi dan Pelatihan bagi remaja dan difabel tentang Pencegahan Pernikahan Dini;
 14. Fasilitas Ruang Ramah Anak dan Lansia;
 15. Optimalisasi PIK-R di desa;
 16. APE untuk BKB, BKR, dan BKL; dan
 17. Memfasilitasi Sekolah Perempuan dan Sekolah Keluarga.
- (9) Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan SDM yang Berkarakter dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kekuatan Agama, Budaya dan Modal Sosial Kemasyarakatan melalui:
- a. Pengembangan kegiatan pembinaan untuk penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat guna mendukung kerukunan umat beragama;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan desa;
 - d. Pengembangan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan desa.

Pasal 19

Pengembangan kegiatan diluar prioritas penggunaan Dana Desa berupa pembangunan Kantor Kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

BAB VII PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa melakukan penyusunan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada Peraturan Desa yang mengatur tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana desa dilaksanakan secara swakelola oleh desa dan diutamakan menggunakan pola padat karya tunai.
- (3) Dalam pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendanaan Program Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan padat karya tunai.

- (5) Dana desa yang dipergunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh desa atau Badan Kerjasama Antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh Pihak ketiga.
- (6) Penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (7) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi bagian dari RKP Desa.
- (8) Masyarakat desa wajib mengawal usulan prioritas penggunaan dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.

BAB VIII PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah desa wajib mempublikasikan penetapan prioritas dana desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di ruang publik yang dapat diakses masyarakat.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan dengan pendekatan digital dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan/atau yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan, Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Kecamatan dan/atau desa.
- (3) Pembinaan, Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dilakukan oleh Kecamatan kepada desa.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan atas :
 - a. Sisa Dana desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB X SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/insidentil tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/insidentil tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dalam hal RKP Desa Tahun Anggaran 2021 sudah ditetapkan pada saat Peraturan Bupati ini di undangkan, dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dilakukan perubahan RKPDesa apabila penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. RKPDesa dijadikan dasar penyusunan APBDesa apabila RKP Desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal ada peraturan baru tentang prioritas dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2021, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran.
- (3) Dalam hal hasil IDM tidak sesuai dengan kondisi eksisting desa, Dinas melakukan evaluasi data perkembangan kemajuan desa.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya, format lembar konfirmasi penerimaan dana desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 90/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 90 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

**PENETAPAN PAGU DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN JOMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

o.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)= (4)+(5)+(6)+(7)</i>
1	Perak	Jantiganggong	641,574,000	-	-	198,319,000	839,893,000
2	Perak	Kepuhkajang	721,575,000	-	-	232,258,000	953,833,000
3	Perak	Sumberagung	641,574,000	-	-	207,054,000	848,628,000
4	Perak	Pagerwojo	721,575,000	-	-	248,641,000	970,216,000
5	Perak	Perak	641,574,000	-	-	126,563,000	768,137,000
6	Perak	Sembung	641,574,000	-	-	164,408,000	805,982,000
7	Perak	Glagahan	641,574,000	-	-	178,566,000	820,140,000
8	Perak	Kalangsemanding	641,574,000	-	-	173,397,000	814,971,000
9	Perak	Gadingmangu	721,575,000	-	-	263,101,000	984,676,000
10	Perak	Plosogenuk	641,574,000	-	-	252,844,000	894,418,000
11	Perak	Sukorejo	721,575,000	-	-	322,536,000	1,044,111,000
12	Perak	Temuwulan	641,574,000	-	-	164,023,000	805,597,000
13	Perak	Cangkringrandu	641,574,000	-	-	257,503,000	899,077,000
14	Gudo	Pucangro	721,575,000	-	-	297,991,000	1,019,566,000
15	Gudo	Kedungturi	641,574,000	-	-	192,222,000	833,796,000
16	Gudo	Japanan	641,574,000	-	-	152,587,000	794,161,000
17	Gudo	Blimbing	641,574,000	-	-	133,844,000	775,418,000
18	Gudo	Mentaos	641,574,000	-	288,153,000	387,047,000	1,316,774,000
19	Gudo	Sukoiber	641,574,000	-	-	196,405,000	837,979,000
20	Gudo	Sukopinggir	641,574,000	-	-	190,848,000	832,422,000
21	Gudo	Bugasurkedaleman	641,574,000	-	-	239,745,000	881,319,000
22	Gudo	Gudo	641,574,000	-	-	138,759,000	780,333,000
23	Gudo	Pesanggrahan	641,574,000	-	-	105,579,000	747,153,000
24	Gudo	Wangkalkepuh	641,574,000	-	-	176,565,000	818,139,000
25	Gudo	Krembangan	641,574,000	-	-	167,208,000	808,782,000

26	Gudo	Sepanyul	641,574,000	-	-	204,434,000	846,008,000
27	Gudo	Godong	641,574,000	-	-	230,396,000	871,970,000
28	Gudo	Mejoyolosari	641,574,000	-	-	181,800,000	823,374,000
29	Gudo	Plumbongambang	641,574,000	-	-	177,089,000	818,663,000
30	Gudo	Gempollegundi	641,574,000	-	-	220,974,000	862,548,000
31	Gudo	Tanggungan	641,574,000	-	-	184,705,000	826,279,000
32	Ngoro	Jombok	641,574,000	-	-	242,635,000	884,209,000
33	Ngoro	Genukwatu	721,575,000	-	-	379,630,000	1,101,205,000
34	Ngoro	Rejoagung	721,575,000	-	-	390,766,000	1,112,341,000
35	Ngoro	Kauman	721,575,000	-	-	221,484,000	943,059,000
36	Ngoro	Ngoro	721,575,000	-	-	225,397,000	946,972,000
37	Ngoro	Badang	721,575,000	-	-	347,318,000	1,068,893,000
38	Ngoro	Pulorejo	721,575,000	-	-	264,224,000	985,799,000
39	Ngoro	Banyuarang	721,575,000	-	-	248,870,000	970,445,000
40	Ngoro	Sidowarek	721,575,000	-	288,153,000	338,357,000	1,348,085,000
41	Ngoro	Gajah	721,575,000	-	-	251,372,000	972,947,000
42	Ngoro	Kesamben	721,575,000	-	-	270,093,000	991,668,000
43	Ngoro	Kertorejo	641,574,000	-	-	242,943,000	884,517,000
44	Ngoro	Sugihwaras	641,574,000	-	-	209,289,000	850,863,000
45	Bareng	Kebondalem	721,575,000	-	-	271,210,000	992,785,000
46	Bareng	Mundusewu	641,574,000	-	-	315,938,000	957,512,000
47	Bareng	Pakel	641,574,000	-	-	256,964,000	898,538,000
48	Bareng	Karangan	641,574,000	-	288,153,000	293,017,000	1,222,744,000
49	Bareng	Ngampungan	641,574,000	-	288,153,000	286,486,000	1,216,213,000
50	Bareng	Jenisgelaran	641,574,000	-	-	254,220,000	895,794,000
51	Bareng	Bareng	801,576,000	-	-	374,147,000	1,175,723,000
52	Bareng	Tebel	641,574,000	-	-	255,654,000	897,228,000
53	Bareng	Mojoengah	641,574,000	-	-	216,307,000	857,881,000
54	Bareng	Banjaragung	721,575,000	-	-	231,718,000	953,293,000
55	Bareng	Nglebak	641,574,000	-	-	209,843,000	851,417,000
56	Bareng	Ngrimbi	641,574,000	-	288,153,000	273,742,000	1,203,469,000
57	Bareng	Pulosari	641,574,000	-	-	288,900,000	930,474,000
58	Wonosalam	Galengdowo	641,574,000	-	288,153,000	233,680,000	1,163,407,000

59	Wonosalam	Wonomerto	641,574,000	-	-	221,410,000	862,984,000
60	Wonosalam	Jarak	641,574,000	-	-	290,380,000	931,954,000
61	Wonosalam	Sambirejo	641,574,000	-	-	280,142,000	921,716,000
62	Wonosalam	Wonosalam	721,575,000	-	-	458,031,000	1,179,606,000
63	Wonosalam	Carangwulung	641,574,000	-	-	388,430,000	1,030,004,000
64	Wonosalam	Wonokerto	641,574,000	-	-	204,360,000	845,934,000
65	Wonosalam	Sumberjo	641,574,000	-	-	302,351,000	943,925,000
66	Wonosalam	Panglungan	641,574,000	-	-	241,056,000	882,630,000
67	Mojoagung	Kedunglumpang	721,575,000	-	-	310,117,000	1,031,692,000
68	Mojoagung	Dukuhmojo	721,575,000	-	-	230,780,000	952,355,000
69	Mojoagung	Karangwinongan	641,574,000	-	-	200,541,000	842,115,000
70	Mojoagung	Kademangan	721,575,000	-	-	198,839,000	920,414,000
71	Mojoagung	Janti	641,574,000	-	-	193,293,000	834,867,000
72	Mojoagung	Tejo	721,575,000	-	-	243,701,000	965,276,000
73	Mojoagung	Gambiran	641,574,000	-	-	88,816,000	730,390,000
74	Mojoagung	Kauman	641,574,000	-	-	67,712,000	709,286,000
75	Mojoagung	Mojotrisno	641,574,000	-	-	155,979,000	797,553,000
76	Mojoagung	Tanggalrejo	721,575,000	-	-	315,403,000	1,036,978,000
77	Mojoagung	Dukuhdimoro	641,574,000	-	-	211,292,000	852,866,000
78	Mojoagung	Miagan	641,574,000	-	-	127,919,000	769,493,000
79	Mojoagung	Mancilan	721,575,000	-	-	296,065,000	1,017,640,000
80	Mojoagung	Betek	721,575,000	-	-	275,017,000	996,592,000
81	Mojoagung	Karobelah	641,574,000	-	-	277,941,000	919,515,000
82	Mojoagung	Murukan	641,574,000	-	-	191,385,000	832,959,000
83	Mojoagung	Johowinong	641,574,000	-	-	271,424,000	912,998,000
84	Mojoagung	Seketi	641,574,000	-	-	123,373,000	764,947,000
85	Mojowarno	Kedungpari	721,575,000	-	-	233,296,000	954,871,000
86	Mojowarno	Karanglo	721,575,000	-	-	310,837,000	1,032,412,000
87	Mojowarno	Latsari	641,574,000	-	-	214,909,000	856,483,000
88	Mojowarno	Mojowarno	721,575,000	-	-	220,018,000	941,593,000
89	Mojowarno	Penggaron	641,574,000	-	-	243,053,000	884,627,000
90	Mojowarno	Mojoduwur	721,575,000	-	-	254,836,000	976,411,000
91	Mojowarno	Mojowangi	641,574,000	-	-	169,048,000	810,622,000

92	Mojowarno	Gondek	721,575,000	-	-	346,294,000	1,067,869,000
93	Mojowarno	Gedangan	721,575,000	-	-	265,840,000	987,415,000
94	Mojowarno	Mojojejer	641,574,000	-	-	221,553,000	863,127,000
95	Mojowarno	Japanan	721,575,000	-	-	275,675,000	997,250,000
96	Mojowarno	Menganto	721,575,000	-	-	286,276,000	1,007,851,000
97	Mojowarno	Grobogan	721,575,000	-	-	286,426,000	1,008,001,000
98	Mojowarno	Rejoslamet	721,575,000	-	-	255,583,000	977,158,000
99	Mojowarno	Selorejo	641,574,000	-	288,153,000	182,096,000	1,111,823,000
100	Mojowarno	Sidokerto	721,575,000	-	-	338,288,000	1,059,863,000
101	Mojowarno	Sukomulyo	641,574,000	-	-	214,023,000	855,597,000
102	Mojowarno	Catakayam	721,575,000	-	-	360,206,000	1,081,781,000
103	Mojowarno	Wringinpitu	721,575,000	-	-	225,291,000	946,866,000
104	Diwek	Kayangan	721,575,000	-	-	267,857,000	989,432,000
105	Diwek	Puton	641,574,000	-	-	217,197,000	858,771,000
106	Diwek	Bendet	641,574,000	-	-	191,965,000	833,539,000
107	Diwek	Bulurejo	721,575,000	-	-	326,448,000	1,048,023,000
108	Diwek	Grogol	721,575,000	-	-	321,413,000	1,042,988,000
109	Diwek	Jatirejo	721,575,000	-	-	503,238,000	1,224,813,000
110	Diwek	Cukir	721,575,000	-	-	172,485,000	894,060,000
111	Diwek	Kwaron	721,575,000	-	-	183,278,000	904,853,000
112	Diwek	Watugaluh	641,574,000	-	-	246,379,000	887,953,000
113	Diwek	Pundong	721,575,000	-	-	281,351,000	1,002,926,000
114	Diwek	Diwek	641,574,000	-	-	149,869,000	791,443,000
115	Diwek	Bandung	801,576,000	-	-	410,078,000	1,211,654,000
116	Diwek	Kedawong	641,574,000	-	-	191,000,000	832,574,000
117	Diwek	Ngudirejo	641,574,000	-	-	259,248,000	900,822,000
118	Diwek	Ceweng	641,574,000	-	-	156,177,000	797,751,000
119	Diwek	Balongbesuk	721,575,000	-	-	193,100,000	914,675,000
120	Diwek	Pandanwangi	721,575,000	-	-	259,880,000	981,455,000
121	Diwek	Brambang	641,574,000	-	-	162,386,000	803,960,000
122	Diwek	Jatipelem	641,574,000	-	-	200,463,000	842,037,000
123	Diwek	Keras	721,575,000	-	-	349,705,000	1,071,280,000
124	Jombang	Mojongapit	721,575,000	-	-	169,439,000	891,014,000

125	Jombang	Plandi	721,575,000	-	288,153,000	160,099,000	1,169,827,000
126	Jombang	Kepatihan	641,574,000	-	-	79,729,000	721,303,000
127	Jombang	Pulolor	721,575,000	-	288,153,000	175,712,000	1,185,440,000
128	Jombang	Sengon	721,575,000	-	-	204,481,000	926,056,000
129	Jombang	Tunggorono	721,575,000	-	288,153,000	205,783,000	1,215,511,000
130	Jombang	Denanyar	721,575,000	-	-	242,787,000	964,362,000
131	Jombang	Jombang	801,576,000	-	288,153,000	172,946,000	1,262,675,000
132	Jombang	Candimulyo	721,575,000	-	288,153,000	212,975,000	1,222,703,000
133	Jombang	Tambakrejo	721,575,000	-	-	174,977,000	896,552,000
134	Jombang	Banjardowo	721,575,000	-	288,153,000	393,049,000	1,402,777,000
135	Jombang	Sambongdukuh	721,575,000	-	-	185,025,000	906,600,000
136	Jombang	Dapurkejambon	721,575,000	-	288,153,000	240,716,000	1,250,444,000
137	Jombang	Jabon	641,574,000	-	288,153,000	178,321,000	1,108,048,000
138	Jombang	Plosogeneng	721,575,000	-	-	261,826,000	983,401,000
139	Jombang	Sumberjo	641,574,000	-	-	159,284,000	800,858,000
140	Peterongan	Peterongan	721,575,000	-	-	153,938,000	875,513,000
141	Peterongan	Keplaksari	721,575,000	-	-	186,121,000	907,696,000
142	Peterongan	Kepuhkembang	721,575,000	-	-	216,398,000	937,973,000
143	Peterongan	Mancar	721,575,000	-	-	177,283,000	898,858,000
144	Peterongan	Tugusumberjo	721,575,000	-	-	340,269,000	1,061,844,000
145	Peterongan	Morosunggingan	641,574,000	-	-	252,658,000	894,232,000
146	Peterongan	Kebontemu	641,574,000	-	-	228,503,000	870,077,000
147	Peterongan	Dukuhklopo	721,575,000	-	-	299,349,000	1,020,924,000
148	Peterongan	Tanjunggunung	641,574,000	-	-	279,323,000	920,897,000
149	Peterongan	Bongkot	641,574,000	-	-	213,199,000	854,773,000
150	Peterongan	Senden	641,574,000	-	-	168,629,000	810,203,000
151	Peterongan	Ngrandulor	641,574,000	-	-	257,707,000	899,281,000
152	Peterongan	Tengaran	641,574,000	-	-	229,026,000	870,600,000
153	Peterongan	Sumberagung	641,574,000	-	-	218,361,000	859,935,000
154	Sumobito	Plosokerep	641,574,000	-	-	215,853,000	857,427,000
155	Sumobito	Jogoloyo	721,575,000	-	-	513,052,000	1,234,627,000
156	Sumobito	Palrejo	641,574,000	-	-	215,198,000	856,772,000
157	Sumobito	Plemahan	721,575,000	-	-	301,454,000	1,023,029,000

158	Sumobito	Brudu	721,575,000	-	-	280,701,000	1,002,276,000
159	Sumobito	Badas	641,574,000	-	-	243,973,000	885,547,000
160	Sumobito	Nglele	641,574,000	-	-	218,901,000	860,475,000
161	Sumobito	Trawasan	641,574,000	-	-	230,611,000	872,185,000
162	Sumobito	Sebani	641,574,000	-	-	283,564,000	925,138,000
163	Sumobito	Mlaras	641,574,000	-	-	256,837,000	898,411,000
164	Sumobito	Segodorejo	721,575,000	-	-	312,818,000	1,034,393,000
165	Sumobito	Kedungpapar	641,574,000	-	-	224,473,000	866,047,000
166	Sumobito	Sumobito	721,575,000	-	-	192,623,000	914,198,000
167	Sumobito	Curahmalang	721,575,000	-	-	331,227,000	1,052,802,000
168	Sumobito	Budugsidorejo	641,574,000	-	-	239,552,000	881,126,000
169	Sumobito	Kendalsari	641,574,000	-	-	233,008,000	874,582,000
170	Sumobito	Talunkidul	641,574,000	-	-	187,613,000	829,187,000
171	Sumobito	Madiopuro	641,574,000	-	-	181,389,000	822,963,000
172	Sumobito	Bakalan	641,574,000	-	-	205,247,000	846,821,000
173	Sumobito	Gedangan	641,574,000	-	-	193,216,000	834,790,000
174	Sumobito	Mentoro	641,574,000	-	-	193,020,000	834,594,000
175	Kesamben	Kedungbetik	721,575,000	-	-	293,522,000	1,015,097,000
176	Kesamben	Kedungmlati	641,574,000	-	-	267,176,000	908,750,000
177	Kesamben	Watudakon	721,575,000	-	-	277,679,000	999,254,000
178	Kesamben	Carangrejo	721,575,000	-	-	201,312,000	922,887,000
179	Kesamben	Jombok	721,575,000	-	-	317,318,000	1,038,893,000
180	Kesamben	Blimbing	641,574,000	-	-	242,402,000	883,976,000
181	Kesamben	Wuluh	641,574,000	-	-	236,609,000	878,183,000
182	Kesamben	Pojokrejo	641,574,000	-	-	251,273,000	892,847,000
183	Kesamben	Kesamben	641,574,000	-	-	203,917,000	845,491,000
184	Kesamben	Podoroto	721,575,000	-	-	336,744,000	1,058,319,000
185	Kesamben	Jombatan	721,575,000	-	-	363,875,000	1,085,450,000
186	Kesamben	Pojokkulon	641,574,000	-	-	213,983,000	855,557,000
187	Kesamben	Gumulan	641,574,000	-	-	202,809,000	844,383,000
188	Kesamben	Jatiduwur	641,574,000	-	-	200,440,000	842,014,000
189	Tembelang	Mojokrapak	721,575,000	-	-	237,982,000	959,557,000
190	Tembelang	Pesantren	641,574,000	-	-	157,822,000	799,396,000

191	Tembelang	Tampingmojo	641,574,000	-	-	230,202,000	871,776,000
192	Tembelang	Kalikejambon	641,574,000	-	-	199,578,000	841,152,000
193	Tembelang	Kedunglosari	641,574,000	-	-	229,574,000	871,148,000
194	Tembelang	Kedungotok	641,574,000	-	-	215,996,000	857,570,000
195	Tembelang	Tembelang	641,574,000	-	-	130,674,000	772,248,000
196	Tembelang	Sentul	641,574,000	-	-	239,886,000	881,460,000
197	Tembelang	Gabusbanaran	641,574,000	-	288,153,000	151,599,000	1,081,326,000
198	Tembelang	Pulorejo	641,574,000	-	-	204,011,000	845,585,000
199	Tembelang	Rejosopinggir	641,574,000	-	-	231,125,000	872,699,000
200	Tembelang	Jatiwates	641,574,000	-	-	218,941,000	860,515,000
201	Tembelang	Kepuhdoko	641,574,000	-	-	167,381,000	808,955,000
202	Tembelang	Pulogedang	641,574,000	-	-	244,325,000	885,899,000
203	Tembelang	Bedahlawak	641,574,000	-	-	152,087,000	793,661,000
204	Ploso	Tanggungkramat	641,574,000	-	-	179,242,000	820,816,000
205	Ploso	Rejoagung	721,575,000	-	-	178,486,000	900,061,000
206	Ploso	Losari	721,575,000	-	-	184,276,000	905,851,000
207	Ploso	Ploso	641,574,000	-	-	179,562,000	821,136,000
208	Ploso	Jatigedong	641,574,000	-	-	249,221,000	890,795,000
209	Ploso	Daditunggal	641,574,000	-	-	157,571,000	799,145,000
210	Ploso	Gedongombo	641,574,000	-	-	228,543,000	870,117,000
211	Ploso	Jatibanjar	641,574,000	-	-	224,217,000	865,791,000
212	Ploso	Pagertanjung	641,574,000	-	-	236,456,000	878,030,000
213	Ploso	Pandanblole	641,574,000	-	-	181,898,000	823,472,000
214	Ploso	Kedungdowo	641,574,000	-	-	194,517,000	836,091,000
215	Ploso	Kebonagung	641,574,000	-	-	186,082,000	827,656,000
216	Ploso	Bawangan	641,574,000	-	-	195,145,000	836,719,000
217	Plandaan	Klitih	641,574,000	-	-	234,634,000	876,208,000
218	Plandaan	Plabuhan	641,574,000	-	288,153,000	269,082,000	1,198,809,000
219	Plandaan	Kampungbaru	641,574,000	-	-	239,205,000	880,779,000
220	Plandaan	Gebangbunder	641,574,000	-	-	164,495,000	806,069,000
221	Plandaan	Jatimlerek	641,574,000	-	-	185,190,000	826,764,000
222	Plandaan	Karangmojo	641,574,000	-	-	196,373,000	837,947,000
223	Plandaan	Plandaan	641,574,000	-	288,153,000	187,765,000	1,117,492,000

224	Plandaan	Bangsri	641,574,000	-	-	169,612,000	811,186,000
225	Plandaan	Purisemanding	641,574,000	-	-	269,577,000	911,151,000
226	Plandaan	Tondowulan	641,574,000	-	-	265,000,000	906,574,000
227	Plandaan	Darurejo	721,575,000	-	-	370,149,000	1,091,724,000
228	Plandaan	Sumberjo	641,574,000	-	-	248,563,000	890,137,000
229	Plandaan	Jiporapah	641,574,000	-	-	196,999,000	838,573,000
230	Kabuh	Marmoyo	641,574,000	-	-	170,451,000	812,025,000
231	Kabuh	Tanjungwadung	641,574,000	-	-	269,106,000	910,680,000
232	Kabuh	Mangunan	641,574,000	-	-	274,836,000	916,410,000
233	Kabuh	Kabuh	641,574,000	-	-	239,620,000	881,194,000
234	Kabuh	Kedungjati	641,574,000	-	-	252,070,000	893,644,000
235	Kabuh	Banjardowo	641,574,000	-	-	229,443,000	871,017,000
236	Kabuh	Karangpakis	641,574,000	-	-	279,629,000	921,203,000
237	Kabuh	Sumberingin	641,574,000	-	-	174,353,000	815,927,000
238	Kabuh	Sumbergondang	641,574,000	-	-	204,707,000	846,281,000
239	Kabuh	Kauman	641,574,000	-	-	188,911,000	830,485,000
240	Kabuh	Munungkerep	641,574,000	-	-	211,883,000	853,457,000
241	Kabuh	Genenganjasem	641,574,000	-	-	242,234,000	883,808,000
242	Kabuh	Manduro	641,574,000	-	-	294,070,000	935,644,000
243	Kabuh	Sukodadi	641,574,000	-	-	251,054,000	892,628,000
244	Kabuh	Pengampon	641,574,000	-	-	237,648,000	879,222,000
245	Kabuh	Sumberaji	641,574,000	-	-	184,596,000	826,170,000
246	Kudu	Sidokaton	641,574,000	-	-	241,357,000	882,931,000
247	Kudu	Tapen	641,574,000	-	-	118,915,000	760,489,000
248	Kudu	Bakalanrayung	641,574,000	-	-	207,926,000	849,500,000
249	Kudu	Randuwatang	641,574,000	-	-	120,031,000	761,605,000
250	Kudu	Sumberteguh	641,574,000	-	288,153,000	217,850,000	1,147,577,000
251	Kudu	Menturus	641,574,000	-	288,153,000	136,663,000	1,066,390,000
252	Kudu	Kudubanjari	641,574,000	-	288,153,000	216,382,000	1,146,109,000
253	Kudu	Made	641,574,000	-	288,153,000	206,242,000	1,135,969,000
254	Kudu	Kepuhrejo	641,574,000	-	288,153,000	300,529,000	1,230,256,000
255	Kudu	Bendungan	641,574,000	-	288,153,000	194,589,000	1,124,316,000
256	Kudu	Katemas	641,574,000	-	288,153,000	307,112,000	1,236,839,000

257	Bandarkedungmulyo	Bandarkedungmulyo	721,575,000	-	-	244,058,000	965,633,000
258	Bandarkedungmulyo	Mojokambang	641,574,000	-	-	207,922,000	849,496,000
259	Bandarkedungmulyo	Barongsawahan	641,574,000	-	-	200,670,000	842,244,000
260	Bandarkedungmulyo	Kayen	721,575,000	-	-	289,620,000	1,011,195,000
261	Bandarkedungmulyo	Gondangmanis	721,575,000	-	-	259,861,000	981,436,000
262	Bandarkedungmulyo	Brodot	721,575,000	-	-	295,993,000	1,017,568,000
263	Bandarkedungmulyo	Pucangsimo	721,575,000	-	-	338,876,000	1,060,451,000
264	Bandarkedungmulyo	Banjarsari	641,574,000	-	-	197,832,000	839,406,000
265	Bandarkedungmulyo	Brangkal	641,574,000	-	-	315,626,000	957,200,000
266	Bandarkedungmulyo	Karangdagangan	641,574,000	-	288,153,000	205,434,000	1,135,161,000
267	Bandarkedungmulyo	Tinggar	721,575,000	-	-	270,758,000	992,333,000
268	Jogoroto	Jogoroto	801,576,000	-	-	384,646,000	1,186,222,000
269	Jogoroto	Jarakkulon	641,574,000	-	-	186,418,000	827,992,000
270	Jogoroto	Alang-alangcaruban	721,575,000	-	-	289,845,000	1,011,420,000
271	Jogoroto	Sukosari	641,574,000	-	-	217,639,000	859,213,000
272	Jogoroto	Sawiji	641,574,000	-	-	263,479,000	905,053,000
273	Jogoroto	Mayangan	721,575,000	-	-	346,293,000	1,067,868,000
274	Jogoroto	Sumbermulyo	801,576,000	-	-	407,931,000	1,209,507,000
275	Jogoroto	Ngumpul	721,575,000	-	-	361,066,000	1,082,641,000
276	Jogoroto	Tambar	641,574,000	-	-	209,868,000	851,442,000
277	Jogoroto	Janti	721,575,000	-	-	233,656,000	955,231,000
278	Jogoroto	Sambirejo	641,574,000	-	-	247,299,000	888,873,000
279	Megaluh	Turipinggir	641,574,000	-	-	208,396,000	849,970,000
280	Megaluh	Gongseng	641,574,000	-	-	224,999,000	866,573,000
281	Megaluh	Megaluh	641,574,000	-	-	152,674,000	794,248,000
282	Megaluh	Sudimoro	641,574,000	-	-	219,930,000	861,504,000
283	Megaluh	Balongsari	641,574,000	-	-	269,488,000	911,062,000
284	Megaluh	Sumbersari	641,574,000	-	-	186,885,000	828,459,000
285	Megaluh	Ngogri	641,574,000	-	-	238,355,000	879,929,000
286	Megaluh	Sidomulyo	641,574,000	-	-	234,146,000	875,720,000
287	Megaluh	Balonggemek	641,574,000	-	-	181,423,000	822,997,000
288	Megaluh	Dukuharum	641,574,000	-	-	162,603,000	804,177,000
289	Megaluh	Sumberagung	641,574,000	-	-	165,920,000	807,494,000

290	Megaluh	Pacarpeluk	641,574,000	-	288,153,000	177,099,000	1,106,826,000
291	Megaluh	Kedungrejo	641,574,000	-	-	149,916,000	791,490,000
292	Ngusikan	Ketapangkuning	641,574,000	-	-	209,905,000	851,479,000
293	Ngusikan	Keboan	641,574,000	-	288,153,000	179,043,000	1,108,770,000
294	Ngusikan	Kedungbogo	641,574,000	-	-	168,690,000	810,264,000
295	Ngusikan	Ngusikan	641,574,000	-	-	224,185,000	865,759,000
296	Ngusikan	Sumbernongko	641,574,000	-	-	216,971,000	858,545,000
297	Ngusikan	Cupak	561,574,000	-	288,153,000	150,876,000	1,000,603,000
298	Ngusikan	Manunggal	641,574,000	-	-	187,189,000	828,763,000
299	Ngusikan	Ngampel	641,574,000	-	-	148,651,000	790,225,000
300	Ngusikan	Mojodanu	641,574,000	-	-	172,426,000	814,000,000
301	Ngusikan	Kromong	641,574,000	-	288,153,000	134,608,000	1,064,335,000
302	Ngusikan	Asemgede	561,574,000	-	-	120,537,000	682,111,000
Total			201,755,450,000	-	8,644,590,000	70,190,694,000	280,590,734,000

BUPATI JOMBANG

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

**LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 90 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020**

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN	:		KECAMATAN	:	
DESA	:		TAHUN	:	

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA DESA**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG****KECAMATAN****DESA**

Jl. Telp. (0321)

JOMBANG Kode Pos

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati.
 Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pematangan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Jombang.
 Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
.....

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :
.....

Nama Bank :

Jombang,

2021

KEPALA DESA

.....

BUPATI JOMBANG,**ttd****MUNDJIDAH WAHAB**